



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk adalah memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Lompo Tengah adalah 20,89 km² (dua puluh koma delapan puluh Sembilan kilometer persegi) batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Lempang Kecamatan Tanete Riaja.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru :
 - a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2007-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Lempang dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 601 m (enam ratus satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-03.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 492 m (empat ratus sembilan puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Lompo Tengah dan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja.
- (2) Segmen Batas antara Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-02.2004-02.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Corawali dengan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 265 m (dua ratus enam puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 249 m (dua ratus empat puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2005-02.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Corawali dengan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja.
- (3) Segmen Batas antara Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2004-02.2004-000 (titik kartometrik titik tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lompo Tengah dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 1.423 m (seribu empat ratus dua puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir Sungai;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 1.191 m (seribu seratus sembilan puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.374 m (seribu tiga ratus tujuh puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 1.622 m (seribu enam ratus dua puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.365 m (seribu tiga ratus enam puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol lima) yang terletak pada hutan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.245 m (seribu dua ratus empat puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol enam) yang terletak pada hutan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 941 m (sembilan ratus empat puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada hutan; dan
 - i. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 2.169 m (dua ribu seratus enam puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2004-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Lompo Tengah dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Anabanua Kecamatan Barru.
- (4) Segmen batas antara Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2004-02.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Kading dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja lalu;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 1.443 m (seribu empat ratus empat puluh tiga

- meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.254 m (seribu dua ratus lima puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 1.025 m (seribu dua puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2004-02.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata dengan Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja.
- (5) Segmen Batas antara Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2007-02.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lempang dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun, mengikuti jalan kampung dan pematang sawah sejauh 1.220 m (seribu dua ratus dua puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada pematang sawah;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah dan melewati kebun sejauh 1.120 m (seribu seratus dua puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 843 m (delapan ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai dan mengikuti saluran air sejauh 503 m (lima ratus tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir saluran air;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti saluran air dan melewati hutan sejauh 901 m (sembilan ratus satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-

- 01.2007-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol lima) yang terletak pada hutan;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.199 m (seribu seratus sembilan puluh sembilan meter) sampai pada TK.73.11.01.2003-01.2007-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol enam) yang terletak pada hutan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.341 m (seribu tiga ratus empat puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada hutan;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 876 m (delapan ratus tujuh puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol delapan) yang terletak pada hutan; dan
 - j. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 952 m (sembilan ratus lima puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol tiga titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Lempang dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Anabanua Kecamatan Barru.
- (6) Segmen Batas antara Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-02.2005-02.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pao Pao dengan Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 357 m (tiga ratus lima puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 397 m (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-01.2007-02.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lempang dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Lompo Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Lompo Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6



Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II Kabag Hukum	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Kadis	
Kabid Pendes	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA LOMPO
TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LOMPO TENGAH
KECAMATAN TANETE RIAJA

1. BATAS DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA
LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2003-01.2007-02.2006-000	119°	38'	12.314"	4°	30'	33.387"	792605.258	9501049.782
TK.73.11.01.2003-01.2007-001	119°	38'	41.944"	4°	30'	16.201"	793521.182	9501574.716
TK.73.11.01.2003-01.2007-002	119°	38'	59.480"	4°	29'	52.383"	794064.774	9502304.857
TK.73.11.01.2003-01.2007-003	119°	39'	20.842"	4°	29'	39.120"	794725.242	9502710.133
TK.73.11.01.2003-01.2007-004	119°	39'	29.204"	4°	29'	49.638"	794982.021	9502385.885
TK.73.11.01.2003-01.2007-005	119°	39'	53.782"	4°	29'	41.412"	795741.112	9502635.966
TK.73.11.01.2003-01.2007-006	119°	40'	20.301"	4°	29'	15.429"	796562.115	9503431.636
TK.73.11.01.2003-01.2007-007	119°	40'	49.698"	4°	28'	55.455"	797471.226	9504042.295
TK.73.11.01.2003-01.2007-008	119°	41'	13.717"	4°	28'	42.567"	798213.648	9504435.731
TK.73.11.01.2003-01.2007-03.2008-000	119°	41'	29.393"	4°	28'	27.980"	798698.896	9504882.337

2. BATAS DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA
KADING KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2003-01.2004-02.2004-000	119°	39'	28.350"	4°	32'	45.260"	794935.922	9496987.797
TK.73.11.01.2003-01.2004-001	119°	39'	54.122"	4°	32'	12.476"	795734.602	9497992.580
TK.73.11.01.2003-01.2004-002	119°	40'	16.061"	4°	31'	51.988"	796413.656	9498619.820
TK.73.11.01.2003-01.2004-003	119°	39'	51.879"	4°	31'	27.397"	795670.506	9499378.448
TK.73.11.01.2003-01.2004-004	119°	40'	22.691"	4°	31'	2.441"	796623.802	9500142.037
TK.73.11.01.2003-01.2004-005	119°	40'	20.427"	4°	30'	22.410"	796558.476	9501372.776
TK.73.11.01.2003-01.2004-006	119°	40'	50.624"	4°	29'	58.258"	797492.722	9502111.759

TK.73.11.01.2003-01.2004-007	119°	40'	53.330"	4°	29'	29.220"	797579.479	9503004.015
TK.73.11.01.2003-01.2004-03.2008-000	119°	41'	53.688"	4°	28'	52.979"	799445.573	9504111.156

3. BATAS DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2003-01.2004-02.2004-000	119°	39'	28.350"	4°	32'	45.260"	794935.922	9496987.797
TK.73.11.01.2003-02.2004-001	119°	38'	56.863"	4°	32'	11.579"	793968.452	9498026.608
TK.73.11.01.2003-02.2004-002	119°	38'	49.461"	4°	31'	31.787"	793744.614	9499250.573
TK.73.11.01.2003-02.2004-02.2005-000	119°	38'	34.270"	4°	31'	3.063"	793279.225	9500135.149

4. BATAS DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA PAO-PAO KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2003-02.2005-02.2006-000	119°	38'	26.158"	4°	30'	48.479"	793030.621	9500584.344
TK.73.11.01.2003-02.2006-001	119°	38'	22.928"	4°	30'	37.679"	792932.196	9500916.661
TK.73.11.01.2003-01.2007-02.2006-000	119°	38'	12.314"	4°	30'	33.387"	792605.258	9501049.782

5. BATAS DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA CORAWALI KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2003-02.2004-02.2005-000	119°	38'	34.270"	4°	31'	3.063"	793279.225	9500135.149
TK.73.11.01.2003-02.2005-001	119°	38'	30.439"	4°	30'	55.325"	793161.924	9500373.425
TK.73.11.01.2003-02.2005-02.2006-000	119°	38'	26.158"	4°	30'	48.479"	793030.621	9500584.344

6. BATAS DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2003-01.2007-03.2008-000	119°	41'	29.393" BT	4°	28'	27.980" LS	798698.896	9504882.337
TK.73.11.01.2003-03.2008-001	119°	41'	44.901" BT	4°	28'	39.585" LS	799176.019	9504523.874
TK.73.11.01.2003-01.2004-03.2008-000	119°	41'	53.688" BT	4°	28'	52.979" LS	799445.573	9504111.156


PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
(Sabag Hukum)	
Ditetik tanggal	

BUKAT BARRU,


SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 31 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA LOMPO
 TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA

PETA BATAS DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA



PARAF HIERARKI

Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Dikelti tanggal	

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH